

LAMPIRAN PENCERAMAH DAN PANGKALAN LAMARAN SISWA

Sebelum dapat mengikuti **ASAS-ASAS MATHESIS MATHESIS** sebagai **Asisten** dan **Asisten Pembantu** pada tanggal 7 Oktober 2023. Oleh Immanuel Samovierie Siroga, NPM 19600222 telah mengikuti dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah dipertah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

REVISI DAN PENGESAHAN

- 1. Dosen : Dr. J. Simandira, S.H., M.Hum  
NIDN. 0114018101
- 2. Pembimbing : Dr. J. Simandira, S.H., M.Hum  
NIDN. 0114018101
- 3. Pembimbing II : Dr. J. Simandira, S.H., M.Hum  
NIDN. 0114018101
- 4. Pembimbing III : Dr. J. Simandira, S.H., M.Hum  
NIDN. 0114018101
- 5. Penguji I : Dr. J. Simandira, S.H., M.Hum  
NIDN. 0114018101
- 6. Penguji II : Dr. J. Simandira, S.H., M.Hum  
NIDN. 0114018101
- 7. Penguji III : Dr. J. Simandira, S.H., M.Hum  
NIDN. 0114018101



Medan, April 2024  
Dipertah sebagai  
  
Dr. J. Simandira, S.H., M.Hum  
NIDN. 0114018101

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) perubahan ke-4. Di dalam Hukum diatur mengenai segala perbuatan yang dilarang. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh Hukum yang dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dan memiliki dampak negatif, membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas di Indonesia adalah Korupsi.


Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *Corruptus*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam “Black Law Dictionary di modul Tindak Pidana Korupsi KPK”, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran kebenaran lainnya, “sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran kebenaran lainnya”.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tentunya menjadi musuh bersama serta bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi masalah internasional yang dapat menjatuhkan sebuah pemerintahan, dan bahkan juga

dapat menyengsarakan dan menghancurkan suatu bangsa. Terbukti dengan adanya Hari Anti Korupsi sedunia, yang tentunya merupakan muara dari kekhawatiran dan keprihatinan dari semua negara atas praktik korupsi ini.

Dalam hal ini korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kasus korupsi di Indonesia telah menjadi permasalahan terbesar yang dihadapi oleh pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam UU. Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan pegawai negeri.

Bila meninjau perkembangan indeks persepsi korupsi Indonesia dalam kurun waktu 1 dekade ke belakang, trennya cenderung meningkat mulai dari tahun 2012 hingga puncaknya tahun 2019.



Dalam hal ini, putusan bebas (*Vrijspraak*) adalah Putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Namun keberadaan putusan bebas (*Vrijspraak*) terhadap terdakwa tindak pidana korupsi kadang kala memunculkan polemik di tengah maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, yang bahkan berujung pada anggapan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009<sup>1</sup> tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, cenderung membuat putusan bebas daripada putusan penghukuman akibatnya semangat dan kerja keras KPK yang menangkap tersangka korupsi kemudian diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seperti sia-sia dengan keluarnya putusan bebas yang dibuat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah-daerah.<sup>2</sup>

Kejahatan ini bukanlah suatu hal yang asing bagi kalangan masyarakat di dunia, bahkan ini menjadi permasalahan yang begitu kompleks bagi negara berkembang seperti Indonesia. sejatinya, produk hukum yang baik bilamana dijiwai dan berorientasi pada kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan atau kelompok.

Korupsi merupakan kasus yang sangat dibenci banyak orang, kasus korupsi menjadi permasalahan besar dalam sebuah pemerintahan tidak hanya di skala nasional tetapi juga dalam skala internasional. Menurut perspektif hukum defenisi korupsi secara jelas telah diatur dalam tiga belas buah pasal dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31

---

<sup>1</sup>Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 155 Tahun 2009, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5074

<sup>2</sup> Djumadi, Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi oleh Hakim Pengadilan Negeri, tesis Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, tahun 2013

Tahun 1999 juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bias dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ada 7 bagian dalam perbuatan korupsi diantaranya kerugian keuangan Negara, Suap menyuap, Penggelapan dalam jabatan, Perbuatan curang, Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan Gratifikasi.

Penyuapan aktif adalah pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Serta penyuapan pasif yakni pegawai negeri yang menerima.

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi,

perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hukum acara pidana dikenal tiga jenis putusan hakim, salah satunya tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disingkat KUHAP) yaitu putusan bebas (*Vrijspraak*). Seorang terdakwa dapat diputus bebas dengan alasan tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Kasus yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini berdasarkan putusan nomor: 49/Pid.Sus.TPK/2022/Pn.Mdn adalah membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum yang diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya. Bentuk tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah melanggar pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, “**Analisis Yuridis Putusan Bebas (*vrijspraak*) Atas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: No.49/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn tanggal 7 oktober 2022)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku pengadaan barang dan jasa (Studi Kasus: No.49/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn tanggal 7 oktober 2022).?

2. Akibat hukum dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dengan adanya Putusan didalam pengadilan (Studi Kasus: No.49/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn tanggal 7 oktober 2022).?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku pengadaan barang dan jasa (Studi Kasus: No.49/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn tanggal 7 oktober 2022).
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dengan adanya Putusan didalam pengadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana korupsi
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan masukan, sumbangan pengetahuan dan wawasan pengetahuan bagi penulis sendiri serta masyarakat mengenai kasus tindak pidana korupsi
3. Manfaat diri sendiri, sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi program Sarjana Hukum (S1) Universitas HKBP Nommensen Medan. Dan penelitian

ini diharapkan memiliki manfaat bagi penulis untuk mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin : *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.<sup>3</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Kartono menjelaskan :

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.<sup>4</sup>

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman. 8.

<sup>4</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman. 80.

No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan dengan diundangkannya Undang-Undang Korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderans menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).<sup>5</sup>

Dalam undang-undang ini juga diatur perihal korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi pidana dimana hal ini tidak diatur sebelumnya yakni dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.

## **2. Jenis-Jenis Korupsi**

Banyak jenis korupsi yang ada di sekitar kita mulai dari korupsi hal-hal kecil sampai hal-hal besar, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi tujuh tindak pidana korupsi yaitu :

1. Menyuap pegawai negeri;
2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya; Baca juga : Uang Panas Kasus Korupsi Lahan Pulo Gebang Disebut THR
3. Pegawai negeri menerima suap;
4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
5. Menyuap hakim;
6. Menyuap advokat;
7. Hakim dan advokat menerima suap;
8. Hakim menerima suap;
9. Advokat menerima suap;

---

<sup>5</sup> Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>, Diakses tanggal 23 Pebruari 2014.

10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
12. Pegawai negeri merusakkan bukti;
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti;
15. Pegawai negeri memeras;
16. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain;
17. Pemborong membuat curang;
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
20. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang;
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK;
25. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan;
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
28. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
29. Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
30. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Dari ke-30 jenis korupsi tersebut, diklasifikasikan lagi menjadi tujuh kelompok tindak pidana korupsi, yaitu:

#### 1. Kerugian Keuangan Negara

Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah melakukan mark up anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya.

#### 2. Suap Menyuaup

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Aparatur Sipil Negara, penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menyuaup bisa terjadi antarpegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antarpegawai misalnya dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar misalnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender.

#### 3. Penggelapan dalam Jabatan

Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Contoh penggelapan dalam jabatan, penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap.

#### 4. Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp50 ribu, padahal seharusnya hanya Rp15 ribu atau malah gratis. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak diurus.

#### 5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Contoh lain, kecurangan pada pengadaan barang TNI dan Kepolisian Negara RI yang bisa membahayakan keselamatan negara saat berperang.

#### 6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya.

#### 7. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan

kewajiban tugasnya. Misalnya, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapatkan proyek dari instansi pemerintahan. Jika tidak dilaporkan kepada KPK, maka gratifikasi ini akan dianggap suap.<sup>6</sup>

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

1. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
2. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
3. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
4. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
5. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
6. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

---

<sup>6</sup> Sumber: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/577868/jadi-kejahatan-luar-biasa-ini-30-jenis-korupsi-yang-harus-diketahui.-> di akses pada tanggal 27 Agustus 2023 Pukul 16.26 WIB

7. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
8. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
9. Melawan hukum baik formil maupun materil.
10. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
11. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
12. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
13. Sebab-sebab Korupsi<sup>7</sup>

#### **4. Pertanggung jawaban Tindak Pidana Korupsi**

*Vicarious Liability* merupakan suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban seperti ini misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruhnya, pembantu atau bawahannya.

---

<sup>7</sup> <https://djjpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> - Di akses pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 20.00Wib



## **B. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Bebas**

### **1. Pengertian Putusan Bebas**

Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>8</sup> Dalam pengertian ini berarti terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dibebaskan dari pemidanaan. Secara tegas terdakwa tidak dipidana. Dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP menyatakan, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Pasal 191 ayat 1 KUHAP Pengadilan berpendapat terhadap putusan bebas apabila dari hasil sidang pengadilan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.

Putusan bebas terdiri atas putusan bebas yang tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif yang terdapat pada pasal 183 KUHAP menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa atas kesalahannya dan kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu diyakini oleh hakim. Untuk putusan bebas yang tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adanya kesalahan yang

---

<sup>8</sup> Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Edisi I, Cetakan I, Sinar Grafika Jakarta, 1992, halaman 108.

didakwakan terhadap terdakwa yang hanya didukung oleh satu alat bukti, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP menjelaskan agar cukup membuktikan kesalahan seseorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (*unus testis nullus testis*).

## **2. Syarat-Syarat Putusan Bebas**

Seorang terdakwa dapat diputus bebas dengan alasan tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai putusan dalam perkara Pidana**

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim adalah apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti serta menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti.

Putusan hakim menjadi penting lantaran hal ini merupakan pokok dari suatu proses persidangan. Putusan hakim dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam mempertimbangkan hukum yang akan ditetapkan, hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Idealnya, putusan harus memuat tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan

Ketiga unsur tersebut sudah semestinya dipertimbangkan oleh hakim dan ditetapkan secara proporsional, sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan sebuah putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

Berdasarkan amar putusan, terdapat 3 jenis putusan hakim dalam tindak pidana, yaitu:

## 1. Putusan bebas

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan.

Dakwaan tidak terbukti apabila tidak memenuhi apa yang disyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu:

- a) Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, seperti hanya ada satu saksi tanpa diteguhkan oleh bukti lain.
- b) Meski terdapat dua alat bukti yang sah tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa.
- c) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

## 2. Putusan lepas dari segala tuntutan

Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan tertuang dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan “perbuatan pidana” tetapi masuk ke ranah hukum perdata, hukum dagang, atau hukum adat.

### 3. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, putusan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan.

Adapun bentuk putusan pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim diatur dalam KUHAP, di antaranya:

- a) Pidana pokok, yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.
- b) Pidana tambahan, yang terdiri atas pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

Jenis-jenis putusan hakim dalam tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum berisi atas penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan apakah terbukti atau tidak. Maka dari itu, hakim dapat menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam sebuah perkara dan memutus perkara tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> <https://konspirasikeadilan.id/artikel/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana9653> - Di akses pada tanggal 28 Maret 2024 pada pukul 19.35 Wib

## **D. Tinjauan Umum Atas Dasar Pertimbangan Hakim**

### **1. Dasar Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis**

Pertimbangan yang Bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

### **2. Dasar Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis**

Di dalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya yuridis, Hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat non yuridis, pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan<sup>11</sup>, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu :

#### **a. Akibat perbuatan terdakwa**

Perbuatan terdakwa dalam hal korupsi baik perbuatan melawan hukum ataupun penyalahgunaan wewenang sudah barang tentu membawa akibat, yaitu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa perbuatan korupsi ini dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional. Selain itu pada saat ini tindak pidana korupsi di Indonesia

---

<sup>10</sup> <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-yuridis/> - Diakses pada tanggal 28 Agustus 2023 pada pukul 13.08 WIB

<sup>11</sup> <https://sugalilawyer.com/pertimbangan-yang-bersifat-non-yuridis/> - Diakses pada tanggal 28 Agustus 2023 pada pukul 13.42 WIB

menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dengan banyaknya kasus korupsi yang menjerat pejabat negara. Oleh karena itulah dengan adanya akibat-akibat sebagaimana dijelaskan di atas, bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

#### **b. Kondisi diri terdakwa**

Kondisi diri terdakwa disini dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan terpaksa, pikiran kacau, terancam ataupun takut. Sedangkan yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki terdakwa dalam masyarakat yaitu apakah terdakwa seorang pejabat, polisi, wiraswasta dan lain sebagainya.

#### **c. Peran atau kedudukan terdakwa**

Maksud peran atau kedudukan terdakwa disini yaitu pada saat melakukan tindak pidana, apakah terdakwa hanya seorang diri ataukah ada orang lain yang juga turut melakukannya. Demikian pula halnya dalam tindak pidana korupsi, apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi bertindak sebagai pelaku utama atau hanya membantu. Peran atau kedudukan terdakwa di dalam terjadinya tindak pidana ini pastinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, terutama dalam hal penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari yang peneliti tetapkan. Maksud dari ruang lingkup masalah dalam penulisan hukum ini merupakan rangka penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit pembahasan, yaitu hanya sebatas pada permasalahan yang sudah ditetapkan.

Ruang lingkup pada penulisan penelitian ini berkonsentrasi pada analisis Yuridis Putusan Bebas (*vrijspraak*) Atas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: No.49/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn tanggal 7 oktober 2022 Analisis Yuridis Putusan Bebas (*vrijspraak*) Atas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: No.49/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn tanggal 7 oktober 2022 serta dasar pertimbangan hakim dalam menjalankan putusan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

#### B. Jenis Penelitian

Prof. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.<sup>12</sup>Jenis Penelitian ini mengacu kepada hukum normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum yang ada di masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara teori-

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud H Zainal Asikin. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Group, 2007, halaman 35.

teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan dalam masalah antara lain sebagai berikut :

a.) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sekarang sedang ditangani.

b.) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber hukum dalam penelitian ini menggunakan dua sumber hukum yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan kaitan dengan permasalahan dengan dalam penelitian yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan Studi Putusan No.49/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn.



- a. Berkas perkara Studi Kasus: No.49/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn tanggal 7 oktober 2022
- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, termasuk skripsi dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Adapun kegunaan bahan hukum sekunder ini adalah memberikan kepada penulis semacam “petunjuk” ke arah mana penulis melangkah.

### **E. Metode Penelitian Hukum**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok pembahasan putusan bebas tindak pidana korupsi.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap Studi Putusan No.49/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mdn tentang putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi atas penyediaan barang dan jasa. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

